Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (1) 2026, Page 21971 - 21980

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Ni Made Ayu Sri Wahyuni[1], I Made Suwitra[2], Luh Putu Suryani[3]
[1,2,3]Universitas Warmadewa
e-mail: ayusriw1504@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menemukan model pengaturan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan guna mengatasi ancaman serius terhadap ketahanan pangan akibat konversi lahan menjadi kawasan industri, perumahan, serta komersial yang dipicu oleh kurang selarasnya konsistensi penerapan aturan mengenai lahan sawah dilindungi (LSD). Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan LSD dalam peraturan perundang-undangan nasional, dan menganalisis harmonisasi ketentuan hukum mengenai perlindungan lahan sawah dilindungi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukumprimer, skunder dan tersier, kemudian pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan, selanjutnya dianalisis secara interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan LSD dalam peraturan perundang-undangan nasional saat ini sudah diatur, namun kekurangannya terletak pada belum adanya norma yang secara tegas dan konsisten melindungi LSD dari alih fungsi, karena masih terdapat celah melalui mekanisme rekomendasi perubahan penggunaan tanah dan kelonggaran izin dalam regulasi lain. Ketentuan hukum yang mengatur sudah berjalan, namun belum sepenuhnya harmonis untuk mempertahankan LSD sehingga diperlukan harmonisasi agar aturan umum tidak melemahkan norma khusus dan memperkuat posisi lahan sawah dilindungi yang jumlahnya semakin berkurang.

Kata Kunci: Alih Fungsi Lahan, Ketahanan Pangan, Perlindungan, Sawah Dilindungi.

ABSTRACT

This research aims to discover a regulatory model for the sustainable conversion of food agricultural land to address serious threats to food security caused by land conversion into industrial, residential, and commercial areas, triggered by inconsistent enforcement of regulations regarding Protected Rice Fields (LSD); consequently, this study intends to analyze the regulation of LSD protection within national legislation and evaluate the harmonization of legal provisions concerning the protection of such fields. The research method employed is normative legal research with a juridical-normative approach. The sources of legal materials used include primary, secondary, and tertiary legal materials, collected through literature study techniques, and subsequently analyzed using interpretative methods. The findings indicate that the regulation of LSD within national legislation is already established; however, its weakness lies in the absence of norms that explicitly and consistently protect LSD from land conversion, as loopholes remain through mechanisms of land-use change recommendations and flexible licensing in other regulations. The existing legal provisions have already been implemented, but they are not yet fully harmonized to preserve LSD; therefore, harmonization is required so that general rules do not weaken specific norms and instead strengthen the position of protected rice fields, whose numbers continue to decline.

Keywords: Land Conversion, Food Security, Protection, Protect Rice Field.

© The Author(s). 2026 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia secara konstitusional berpijak pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang menegaskan bahwa bumi dan air dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mandat ini dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria (untuk selanjutnya disebut UUPA) yang memberikan wewenang kepada negara untuk mengatur peruntukan, penggunaan, dan pemeliharaan tanah di seluruh wilayah Indonesia (Harsono, 2008). Namun, laju pembangunan nasional membawa konsekuensi pada masifnya alih fungsi lahan pertanian yang mengancam kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Sebagai respons, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (untuk selanjutnya disebut UU PLP2B) guna menjamin ketersediaan lahan pangan pokok secara permanen (Purwaningtyas, 2024). Regulasi ini hadir sebagai landasan normatif integral untuk mencegah degradasi sumber daya agraria dan menjaga stabilitas produksi pangan nasional (Erwahyuningrum, 2023).

UU PLP2B mengonstruksikan perlindungan lahan melalui mekanisme yang terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah dan menetapkan larangan mutlak terhadap alih fungsi lahan sawah. Pasal 44 UU PLP2B secara eksplisit melarang konversi lahan, kecuali untuk kepentingan strategis nasional yang memenuhi syarat sangat ketat serta tidak mengganggu ketahanan pangan (Takim, 2018). Untuk menjamin kepastian hukum, undang-undang ini memuat sanksi administratif hingga pidana penjara paling lama lima tahun bagi pelaku alih fungsi ilegal maupun pejabat yang menerbitkan izin (Latifa Hanum et al., 2020). Dengan menetapkan mekanisme perlindungan dan pengendalian alih fungsi lahan, UU PLP2B ini berperan penting dalam mencegah kerugian publik akibat berkurangnya sawah produktif, sekaligus memperkuat sistem agraria nasional yang berorientasi pada keberlanjutan produksi pangan pokok (Mokorimban et al., 2024). Penegakan hukum yang tegas terhadap perlindungan lahan dipandang sebagai manifestasi perlindungan kepentingan publik dan ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, keberadaan instrumen ini diharapkan menjadi garda terdepan dalam menghadapi desakan pembangunan yang kian masif.

Dinamika hukum agraria mengalami tantangan besar pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (untuk selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) yang menyisipkan ruang diskresi bagi Proyek Strategis Nasional. Perubahan ini dikhawatirkan mengaburkan semangat perlindungan mutlak yang diusung UU PLP2B karena membuka peluang legalisasi alih fungsi atas nama pembangunan dan investasi (Sumarja et al., 2021). Terbitnya instrumen pelaksana seperti Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (untuk selanjutnya disebut PERPRES Nomor 4 Tahun 2026) dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada Lahan Sawah yang Dilindungi (untuk selanjutnya disebut Permen ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2024) menciptakan lapisan birokrasi teknis yang memerlukan penyelarasan mendalam dengan regulasi di atasnya. Kerumitan ini menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai batasan antara kewajiban perlindungan lahan dengan kemudahan

administrasi perizinan yang ditawarkan oleh rezim hukum terbaru. Tanpa adanya sinkronisasi yang kuat, keberadaan berbagai lapisan regulasi ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi norma yang melemahkan kepastian hukum bagi pemangku kepentingan.

Implementasi kebijakan yang tumpang tindih tersebut nampak nyata di Provinsi Bali, di mana kemudahan investasi melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) memicu lonjakan konversi lahan secara ekstrem. Di Kabupaten Badung, luas alih fungsi lahan meningkat tajam dari 26,03 hektare pada tahun 2020 menjadi 348 hektare pada tahun 2024 akibat tingginya minat investor (MerahPutih.com, 2025). Pemerintah daerah menyatakan kewalahan mengendalikan pemanfaatan ruang karena regulasi pusat dinilai lebih dominan dan melonggarkan kriteria perlindungan lahan sawah melalui skema Omnibus Law (MerahPutih.com, 2025). Kondisi ini menciptakan celah bagi pemodal untuk membangun usaha di kawasan sawah dilindungi, yang berujung pada ancaman terhadap ekosistem budaya dan pangan lokal. Fenomena sosiologis di Bali menjadi bukti empiris akan adanya kesenjangan (*gap*) antara norma hukum nasional yang universal dengan realitas penegakan di tingkat daerah.

Kesenjangan tersebut berakar pada potensi diskresi administratif yang luas sehingga sering kali disalahgunakan dan mengabaikan prinsip keberlanjutan lahan pangan (Kusuma Ayu & Krestian Heriawanto, 2018). Lemahnya pengawasan serta potensi konflik kepentingan dalam penataan ruang daerah menjadi faktor penghambat penegakan sanksi pidana maupun administratif secara konsisten (Masrukhin, 2019). Munculnya peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) sebagai instrumen teknis terbaru memerlukan legitimasi yang kuat agar tidak berbenturan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (untuk selanjutnya disebut RTRW) yang telah ditetapkan. Berdasarkan problematika normatif dan empiris tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai bagaimanakah pengaturan perlindungan lahan sawah dilindungi (LSD) dalam peraturan perundang-undangan nasional serta bagaimanakah harmonisasi ketentuan hukum mengenai perlindungan lahan sawah dilindungi tersebut.

Seluruh paparan di atas menegaskan bahwa reformasi kebijakan dan sinkronisasi regulasi menjadi kunci utama untuk menyelamatkan lahan pertanian yang tersisa di Indonesia. Penelitian hukum normatif ini akan fokus menganalisis pasal-pasal kunci serta efektivitas mekanisme sanksi hukum dalam menghadapi masifnya konversi lahan secara sistematis (Erwahyuningrum, 2023). Penataan kembali kerangka hukum sangat diperlukan agar perlindungan lahan sawah tidak hanya menjadi formalitas administratif, tetapi benar-benar berpihak pada kedaulatan pangan nasional (Sumarja et al., 2021). Melalui pendekatan perundang-undangan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi yuridis bagi perbaikan tata kelola agraria nasional. Atas dasar pemikiran tersebut, penulis menetapkan arah penelitian dengan judul: "PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN".

METODE

Penelitian ini menggunakan tipologi penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada invensi aturan, prinsip, serta doktrin hukum guna menjawab problematika hukum secara otoritatif. Sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, metode ini merupakan proses ilmiah untuk menemukan kebenaran preskriptif dalam hukum positif (Sabalino, 2022). Untuk membedah konflik norma antara urgensi perlindungan lahan melalui UU PLP2B dengan ruang investasi dalam UU Cipta Kerja, penelitian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Diantha, I. M. P., 2016). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah secara sistematis konsistensi regulasi terkait perlindungan lahan pertanian, sementara pendekatan konseptual berfungsi untuk membedah akibat hukum serta daya ikat norma dalam mencegah konversi lahan demi menjaga ketahanan pangan nasional.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama yang dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum primer meliputi instrumen yuridis mengikat seperti UUD NRI 1945, UU No. 41 Tahun 2009 tentang PLP2B, PERPRES Nomor 4 Tahun 2026, serta Permen ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2024 sebagai regulasi teknis terbaru. Bahan hukum sekunder yang digunakan mencakup literatur akademik, jurnal hukum, serta pendapat para sarjana yang memberikan interpretasi kritis terhadap implementasi norma di lapangan. Untuk memperjelas aspek semantik dan istilah teknis, digunakan bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sehingga naskah yang disusun tetap akurat secara sistematis dan sesuai dengan kaidah bahasa hukum yang baku.

Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara interpretatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif-normatif. Pendekatan normatif diterapkan karena penelitian ini menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai basis utama argumentasi, sedangkan pendekatan deskriptif digunakan untuk memaparkan secara terstruktur sinkronisasi antar-regulasi yang tengah diteliti (Atikah, 2022). Melalui proses analisis ini, peneliti melakukan evaluasi kritis terhadap ketidakharmonisan norma alih fungsi lahan guna memberikan solusi hukum yang solutif. Hasil akhir dari metode ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai struktur hukum perlindungan agraria berkelanjutan serta menjawab tantangan kebijakan pembangunan ekonomi yang berpotensi melemahkan ketahanan pangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Perlindungan Lahan Sawah Dilindungi dalam Kerangka Negara Hukum

Konsep perlindungan lahan pertanian di Indonesia saat ini telah mengalami transformasi fundamental dari pendekatan konservasi pasif menuju sistem pengendalian pemanfaatan ruang yang bersifat aktif dan imperative (Haris et al., 2023). Lahan Sawah Dilindungi (LSD) kini diposisikan sebagai

instrumen hukum pengendalian tata ruang (*zoning regulation instrument*) yang memiliki dimensi yuridis signifikan dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Secara filosofis, kebijakan ini merupakan manifestasi tanggung jawab negara (*state responsibility*) dalam memenuhi hak asasi manusia atas pangan yang dijamin secara konstitusional. Oleh karena itu, LSD bukan sekadar kategori teknis agronomi, melainkan instrumen normatif untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan keberlanjutan ekologi (Mu'ammar, 2025).

Analisis kedudukan hukum LSD dalam sistem hukum nasional berpijak pada teori jenjang norma (*Stufenbau des Recht*) dari Hans Kelsen, di mana validitas norma hukum yang lebih rendah harus bersumber pada norma yang lebih tinggi. Landasan konstitusional LSD berakar kuat pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 mengenai hak menguasai negara atas bumi dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya (Nawir et al., 2024). Mandat tersebut dijabarkan secara substantif melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang melarang tegas alih fungsi lahan secara serampangan. Dengan demikian, pengaturan LSD membentuk rangkaian norma berlapis yang mengintegrasikan prinsip *lex superior derogat legi inferiori* secara konsisten dalam kerangka hukum agraria nasional (Gusti Agung Ayu Radra Mas Suriadnyani et al., 2025).

Secara lebih spesifik, Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 2009 secara tegas menentukan bahwa *"Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan."*

Ketentuan ini memberikan landasan hukum yang absolut bagi negara untuk menetapkan LSD sebagai kategori lahan yang memperoleh perlindungan khusus dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain di luar produksi pangan. Norma pelarangan tersebut bersifat imperatif, yang berarti kedaulatan pangan nasional tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan komersial sesaat. Hal ini menjamin keberlanjutan fungsi sawah sebagai sumber utama penyediaan pangan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi petani dan pemangku kepentingan terkait (Retno Kusniati, 2013).

Eksistensi LSD memperoleh legitimasi operasional yang kuat melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 sebagai tindakan korektif terhadap hambatan implementasi kebijakan lahan pertanian di tingkat daerah. Regulasi ini memberikan kewenangan atribusi kepada pemerintah pusat untuk mempercepat penetapan peta LSD guna mengendalikan laju alih fungsi lahan sawah yang semakin masif dan tidak terkendali. Dari perspektif hukum administrasi, penetapan LSD bersifat *eenzijdig* atau sepihak melalui Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN sebagai bentuk diskresi pemerintah pusat (*freies ermessen*). Hal ini menunjukkan supremasi kepentingan strategis nasional yang harus diutamakan di atas kepentingan ekonomi jangka pendek maupun stagnasi perencanaan tata ruang di tingkat local (Mu'ammar, 2025).

LSD berfungsi secara strategis sebagai *holding zone* atau zona penyangga yang memberikan perlindungan hukum sementara namun mengikat sebelum lahan ditetapkan secara permanen dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Status hukum ini menjamin kepastian bagi sektor pangan dengan menahan laju degradasi lahan produktif hingga terdapat keputusan tata ruang yang

bersifat definitif. Pengaturan pelaksana teknis dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2024 kemudian hadir untuk merinci prosedur verifikasi data pertanahan terhadap realitas fisik di lapangan. Mekanisme ini memastikan bahwa kedaulatan pangan tetap terjaga melalui pengawasan pemanfaatan ruang yang efektif dan berbasis pada data akurat yang terintegrasi secara nasional.

Meskipun memiliki karakteristik pengendalian yang kuat, rezim hukum LSD tetap menganut prinsip fleksibilitas bersyarat (*conditional rigidity*) guna menyelaraskan kebutuhan pembangunan infrastruktur strategis. Berdasarkan ketentuan hukum terbaru, alih fungsi LSD hanya diizinkan secara limitatif untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum, mitigasi bencana alam, atau perubahan batas wilayah negara. Pengecualian ini tidak diberikan secara otomatis, melainkan harus melalui proses verifikasi faktual dan rekomendasi teknis yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang (Retno Kusniati, 2013). Prinsip fleksibilitas ini membuktikan bahwa hukum tetap menyediakan ruang bagi dinamika pembangunan nasional tanpa menegasikan amanat konstitusional mengenai perlindungan sumber daya alam.

Secara komprehensif, konstruksi hukum LSD yang berlapis memberikan kepastian hukum serta perlindungan absolut bagi fungsi ekologis dan ekonomis lahan sawah di Indonesia. Sinergi antara kebijakan pusat yang sentralistik dengan mekanisme verifikasi yang ketat menciptakan keseimbangan antara urgensi pembangunan dengan perlindungan lahan produktif bagi generasi mendatang. Dengan menempatkan pangan sebagai sektor vital yang memengaruhi stabilitas nasional, LSD telah bertransformasi menjadi pilar utama dalam mewujudkan kedaulatan pangan yang berkelanjutan. Implementasi kebijakan ini menegaskan komitmen negara dalam menjalankan fungsi perlindungan terhadap hak-hak dasar rakyat melalui penegakan hukum tata ruang yang adil dan rasional.

Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan erkait Perlindungan Lahan Sawah Dilindungi

Harmonisasi hukum Lahan Sawah Dilindungi (LSD) merupakan upaya strategis untuk mengintegrasikan regulasi secara vertikal dan horizontal guna mengeliminasi konflik norma (*conflict of norms*) (Erwahyuningrum, 2023). Proses ini merujuk pada amanat UUD NRI 1945 sebagai *Grundnorm* yang mewajibkan penyelarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah demi menjaga integritas perlindungan lahan secara konsisten. Melalui pendekatan hermeneutika hukum, harmonisasi dilakukan dengan merekonsiliasi fragmentasi aturan agar makna substantif perlindungan lahan sawah tetap terjaga dari ego sectoral (Sekar Aulia Wijayanti, 2023). Integrasi normatif ini menjadi prasyarat mutlak bagi keberhasilan implementasi kebijakan agraria nasional dalam menjamin keberlanjutan produksi pangan jangka panjang.

Dalam struktur hukum nasional, penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* menegaskan supremasi regulasi khusus LSD atas ketentuan umum tata ruang yang bersifat permisif (Nur Oktiana et al., 2020). Prinsip ini memungkinkan norma imperatif dalam PERPRES Nomor 4 Tahun 2026 untuk mengesampingkan fleksibilitas UU Penataan Ruang guna menjamin kepentingan ketahanan pangan

nasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 UU tersebut. Landasan konstitusionalnya bersumber dari hak menguasai negara yang bertujuan melindungi aset strategis dari alih fungsi lahan yang masif dan tidak terkendali. Dengan demikian, asas ini memberikan legitimasi bagi negara untuk memprioritaskan fungsi ekologis dan ekonomis sawah di atas kepentingan investasi lokal sesaat.

Secara substansial, LSD diposisikan sebagai *holding zone* atau zona penyangga sementara sebelum ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang bersifat permanen melalui legislasi daerah. Berdasarkan mandat UU Nomor 41 Tahun 2009, setiap daerah diwajibkan mengintegrasikan peta LSD nasional ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) masing-masing secara akurat (Robbi, 2024). Pasal 44 ayat (1) undang-undang tersebut secara tegas menentukan bahwa Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilarang dialihfungsikan, kecuali untuk kondisi yang sangat limitatif. Status *holding zone* ini berfungsi mencegah konversi lahan prematur hingga tercapainya kepastian hukum melalui penetapan status perlindungan definitif oleh pemerintah daerah.

Operasionalisasi harmonisasi data difasilitasi melalui mekanisme verifikasi lapangan sebagaimana diatur secara teknis dalam Permen ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2024 (Rizma Hayuningtyas & Nursadi, 2024). Prosedur ini bertujuan menyelaraskan data pertanahan faktual dengan rencana tata ruang guna menghasilkan basis data agraria tunggal yang mendukung kebijakan *One Map Policy*. Verifikasi teknis tersebut memungkinkan penyesuaian status lahan secara selektif, khususnya bagi lahan yang telah memiliki sertifikat non-pertanian atau terkurung bangunan permanen sebelum penetapan. Langkah ini krusial untuk memberikan kepastian hukum bagi subjek hak atas tanah tanpa menegasikan tujuan utama pengendalian alih fungsi lahan sawah nasional.

Penerapan sanksi dan pengecualian alih fungsi LSD kini diatur secara ketat, di mana konversi hanya diizinkan untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum, bencana alam, atau perubahan batas wilayah. Pembatasan ini merupakan bentuk *corrective legislation* yang menyeimbangkan antara kedaulatan pangan publik dengan hak keperdataan masyarakat dalam kepastian berusaha. Melalui prosedur yang transparan, potensi celah hukum (*legal loophole*) yang muncul akibat kontradiksi norma antara pusat dan daerah dapat diminimalisir secara efektif. Konsistensi sanksi administratif dan teknis ini memperkuat daya ikat aturan perlindungan lahan dalam sistem hukum administrasi negara yang modern.

Secara komprehensif, integrasi menyeluruh dalam rezim hukum LSD memperkokoh fondasi ketahanan pangan, kelestarian lingkungan, dan pembangunan ekonomi berbasis keadilan. Prinsip *lex superior* tetap menjadi pedoman utama untuk memastikan bahwa kebijakan pangan nasional memiliki kedudukan hukum yang lebih tinggi secara vertikal dan horizontal. Konstruksi hukum yang berlapis ini menjamin bahwa setiap kebijakan agraria tetap selaras dengan nilai-nilai konstitusional dan kebutuhan sosial masyarakat luas. Dengan demikian, LSD bertransformasi menjadi instrumen hukum yang efektif dalam mewujudkan kedaulatan pangan yang berkelanjutan bagi generasi masa kini maupun masa depan.

KESIMPULAN

Pengaturan perlindungan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dalam sistem hukum nasional sudah diatur dan tersusun secara hierarkis-sistematis mulai dari landasan konstitusional, Undang-Undang, Peraturan Presiden hingga pengaturan secara teknis melalui Peraturan Menteri ATR/BPN, namun memiliki kekurangan yang terletak pada belum adanya norma yang secara tegas dan konsisten melindungi LSD dari alih fungsi, karena masih terdapat celah melalui mekanisme rekomendasi perubahan penggunaan tanah dan kelonggaran izin dalam regulasi lain.

Ketentuan hukum mengenai perlindungan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang sedang berlaku di Indonesia saat ini belum harmonis meski berada dalam fase transisi menuju sinkronisasi yang lebih kuat seperti berlakunya PERPRES Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, sehingga diperlukan harmonisasi agar aturan umum seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan kewenangan daerah tidak melemahkan norma khusus dan memperkuat posisi lahan sawah dilindungi yang jumlahnya semakin berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Allaam Mu'ammar. 2023. Dampak Ketidaksesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Pemalang. *Skripsi STPN*.

Atikah, I. (2022). *Metode penelitian hukum*. Sukabumi: Haura Utama.

Ayu, I. K., & Heriawanto, B. K. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan di Indonesia. *JU-ke (Jurnal Ketahanan Pangan)*, *2*(2), 122-130. https://jim.unisma.ac.id/index.php/JU-ke/article/view/1607/1586.

Diantha, I. M. P., & Sh, M. S. 2016. *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Denpasar: Prenada Media.

Erwahyuningrum, R. (2023). Problematika Hukum Penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, *3*(2), 145-152. https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/humaniora/article/view/149.

Haris, I. D., Nasution, M. A., & Syafri, S. (2023). Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lahan Pertanian Berbasis Berkelanjutan Ketahanan Pangan Di Kabupaten Soppeng. *Urban and Regional Studies Journal*, *5*(2), 129-133. https://doi.org/10.35965/ursj.v5i2.2704.

Hayuningtyas, F. R., & Nursadi, H. (2024). Sinkronisasi Peta LSD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, *9*(1), 274-284. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i1.14888.

Latifa, R. N. H. H. Y., Hanum, S. H., Ps, C., Pss, C., & Pba, C. 2020. Akibat Hukum Pengalihfungsian Lahan Pertanian Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. *Jurnal Bevinding, 1*(1).

Purwaningtyas, L. A. (2024). Akibat Hukum Adanya Pengendalian Ahli Fungsi Lahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Guna Mencapai Ketahanan Pangan. *Fenomena*, *18*(1), 71-86. https://doi.org/10.36841/fenomena.v22i1.4427.

Takim, Muhammad Hamzah. 2018. Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) Di Kabupaten Gresik Terhadap Ijin Usaha Dan Industri. *Airlangga Development Journal, 2*(2). https://doi.org/10.20473/adj.v2i2.18070.

Masrukhin, M. (2019). Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Perspektif Alih Fungsi Lahan Di Kabupaten Cirebon. *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*, *3*(2), 369-373. https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2.2598.

Merahputih.com, "Pemerintah Salahkan Undang-Undang Cipta Kerja Bikin Mudahnya Alih Fungsi Lahan di Bali," 15 Oktober 2025, URL: https://www.merahputih.com/post/read/pemerintah-salahkan-undang-undang-cipta-kerja-bikin-mudahnya-alih-fungsi-lahan-di-bali**,** diakses pada hari Sabtu, tanggal 21 Februari 2026, pukul 11.38 WITA.

Mokorimban, M. A., Taroreh, H., Tuwaidan, H. F., Malalantang, S. S., & Telleng, M. M. (2024, October). Dampak Lingkungan Penerapan Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Alih Fungsi Lahan Pertanian di Desa Silian. In *Prosiding Seminar Nasional Pembangunan Dan Pendidikan Vokasi Pertanian* (Vol. 5, No. 1, pp. 258-266). https://doi.org/10.47687/snppvp.v5i1.1111.

Nawir, M., Sudarmanto, K., & Arifin, Z. (2024). PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI AGRARIA TENTANG LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI. *MAGISTRA Law Review*, *5*(02), 107-118. https://dx.doi.org/10.56444/malrev.v5i2.5172.

Oktiana, U. N., Waluyo, W., & Nugroho, A. (2020). Pelaksanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan berdasarkan regulasi rencana tata ruang. *Jurnal Discretie*, *1*(1), 16-24. https://doi.org/10.20961/jd.v1i1.50201.

Retno Kusniati. 2014. Analisis Perlindungan Hukum Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. *Inovatif: Jurnal Ilmiah Pembangunan Manusia dan Disiplin Ilmu Sosial*, *6*(2). https://www.neliti.com/publications/43214/analisis-perlindungan-hukum-penetapan-lahan-pertanian-pangan-berkelanjutan.

Robbi, Y. F. N. (2024). Aspek Hukum Lahan Sawah Dilindungi Dan Tata Ruang. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, *13*(2), 90-116. https://doi.org/10.34304/jf.v13i2.278.

Sabalino, A. I., Ridwan, H. S., & Hamzah Hasan, M. H. I. 2022. Pendekatan Penelitian Hukum. *Makalah/Paper Akademis*.

Sekar Aulia Wijayanti. 2023. Analisis Kesesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi terhadap Kebijakan Penataan Ruang di Kabupaten Purworejo. *Skripsi STPN*. http://repository.stpn.ac.id/id/eprint/4161.

Sumarja, F. X., Eddy, R., Tisnanta, H. S., & Rodhi, A. S. 2021. Problematika perlindungan lahan pertanian berkelanjutan pasca undang-undang cipta kerja. *Sasi*, *27(*4). https://doi.org/10.47268/sasi.v27i4.562.

Suriadnyani, I. R. M., Surata, I. N., & Sena, I. G. A. W. (2025). PELAKSANAAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI DENGAN REKOMENDASI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH BERDASARKAN PASAL 19 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2020 DI KABUPATEN BULELENG. *Kertha Widya*, *13*(1), 1-27. https://doi.org/10.37637/kw.v13i1.2494.